DPD KNPI Kabupaten Tabalong terima dana hibah Rp200 juta

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/266454/dpd-knpi-kabupaten-tabalong-terima-dana-hibah-rp200-juta

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tabalong akan menerima dukungan dana hibah Rp200 juta untuk meningkatkan keterampilan para pemuda di 'Bumi Saraba Kawa' iini.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tabalong Ari Wahyu Utomo mengatakan dana hibah yang dikucurkan tiap dua tahun sekali dari APBD Kabupaten ini masih minim mengingat ada 65 organisasi kepemudaan yang tergabung di KNPI.

"Kita akan menggandeng pihak swasta untuk mendukung pelatihan keterampilan kepemudaan karena terbatasnya dukunan dana dari APBD," jelas Ari di Tanjung, Jumat (9/7).

Ari yang baru terpilih pada Musda DPD KNPI XII pada 2 Juli 2021 akan lebih fokus peningkatan skill pemuda baik di OKP kecamatan maupun masyarakat umum. Antara lain pelatihan di bidang property, konstruksi, UMKM, menjahit, pertanian dan perkebunan agar bisa menjadi wira usaha baru.

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani berharap para pengurus KNPI periode 2021 - 2023 bisa memprakarsai peningkatan keterampilan pemuda dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

"Kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini untuk pengembangan ekonomi daerah," jelas Anang.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/266454/dpd-knpi-kabupaten-tabalong-terima-dana-hibah-rp200-juta, DPD KNPI Kabupaten Tabalong terima dana hibah Rp200 juta, 10 Juli 2021.
2. https://matabanua.co.id/2021/07/12/dpd-knpi-kabupaten-tabalong-terima-dana-hibah-rp200-juta/, 12 Juli 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum Hibah Daerah

   Dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah yaitu:

   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

2. Pengertian Hibah Daerah

   Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

   Hibah Daerah meliputi:

   a. Hibah kepada Pemerintah Daerah : Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) meliputi: penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

      Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah ini dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah.

b. Hibah dari Pemerintah Daerah: Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan yaitu pertama Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

   Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah

   Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

   Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah dengan mempertimbangkan: kapasitas fiskal daerah, Daerah yang ditentukan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri, Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

   Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah dasar pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan. Menteri menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN berdasarkan usulan.

   Menteri menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani berdasarkan usulan. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan surat penerusan hibah dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah.

4. Perjanjian Hibah

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani antara kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa dan pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan. Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: tujuan; jumlah; sumber; penerima; persyaratan; tata cara penyaluran; tata cara pelaporan dan pemantauan; hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan sanksi. Salinan perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh: Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah. Kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.